



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN  
DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,  
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksana ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Pasuruan, maka untuk efektifitas, perlu mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Pasuruan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN PASURUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Pasuruan.
6. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.
8. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pasuruan.

## BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati Pasuruan memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD.

- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap tahun.

### Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Tahun 2014.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil perhitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

### Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapat kursi periode sebelumnya.
- (2) Perhitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2004;
  - b. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009.

- c. untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
11. Perhitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
  - b. untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
  - c. untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

### BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

#### Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pengurus partai politik tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD dan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
  - b. fotocopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten;
  - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan

- g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini (Format A).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPU, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan.

#### Pasal 8

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

### BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik Kabupaten Pasuruan.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, Inspektorat Kabupaten Pasuruan dan KPU Kabupaten Pasuruan.

- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. (Format B)

#### Pasal 11

Tim verifikasi tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 12

Pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

#### Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. (Format C)

## BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

### Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 16

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

#### Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

### BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 18

Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran Peraturan ini. (Format D)

#### Pasal 20

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksaan Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 21

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

#### Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## Pasal 24

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan parpol dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu Tahun 2009, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu tahun 2014.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu tahun 2014.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu 2014 sampai dengan sisa anggaran 2014.

### Pasal 26

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi DPRD hasil Pemilu 2009 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 di Tahun Anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Februari 2015  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2015  
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum/Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik;
2. Kami bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ..... yang kami sampaikan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , .....  
DPD/DPC PARTAI ....

KETUA UMUM/  
KETUA

SEKRETARIS UMUM/  
SEKRETARIS

( ..... )

( ..... )

## B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

### BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... ,  
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada  
Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati  
Pasuruan Nomor .... Tahun ..... Tanggal ..... , telah melaksanakan  
verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik  
tahun ..... yang diajukan oleh DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi  
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa  
Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan  
bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan ..... yang  
didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang  
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan  
Umum Tahun 2014 sebanyak ..... suara sah x Rp. .... =  
Rp. ....

Demikian Berita Acaran Hasil Verifikasi kelengkapan  
Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- |         |            |           |
|---------|------------|-----------|
| 1. .... | Ketua      | ( ..... ) |
| 2. .... | Sekretaris | ( ..... ) |
| 3. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 4. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 5. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 6. .... | Anggota    | ( ..... ) |
| 7. .... | Anggota    | ( ..... ) |

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI TINGKAT KABUPATEN

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... ,  
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai Kabupaten Pasuruan atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPD/DPC Partai Kabupaten Pasuruan sejumlah Rp. .... dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan, melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kabupaten Pasuruan.

Dengan Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasuruan melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPD/DPW PARTAI .....  
KETUA

PIHAK PERTAMA  
BUPATI .....

( ..... )

( ..... )

BENDAHARA

( ..... )

**D. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI**

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
TAHUN ANGGARAN .....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. ...., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Lngganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO				

Mengetahui :  
KETUA UMUM/KETUA

BENDAHARA  
UMUM/BENDAHARA

( ..... )

( ..... )

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF